



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara -perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

ACHMAD CHUSAINI

Tempat Lahir di Surabaya, 30 Juni 1956, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Blabur RT. 002 RW.005 Desa Mangunrejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan;

Sebagai ----- Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal :22 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Pwd pada tanggal 26 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 30 Juni 1956 dari pasangan suami istri Nawawi dan Kalsum yang diberi nama MOCH SAENI;
- Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan SUPATMI Binti SAKEH pada tanggal 19 Februari 1987 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- Bahwa kemudian Pemohon dengan SUPATMI Binti SAKEH telah bercerai di Pengadilan Agama Magetan dan dalam Akta Cerai tersebut nama Pemohon tertulis MOCH SAENI Bin NAWAWI;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis ACHMAD CHUSAINI lahir tanggal 30 Juni 1956;
- Bahwa Pemohon terkendala perbedaan nama Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang tertulis nama ACHMAD CHUSAINI, dalam Kutipan Akta Cerai Pemohon tertulis nama MOCH SAENI Bin NAWAWI;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 254/Pdt.P/2022/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang penetapan pembetulan tersebut Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan nama ACHMAD CHUSAINI dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama MOCH SAENI Bin NAWAWI sesuai Kutipan Akta Cerai adalah satu orang yang sama yang benar adalah MOCH SAENI ;
3. Memerintahkan kepada Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan pemohon tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578263006560031, tanggal 15-11-2015 atas nama ACHMAD CHUSAINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan diberi tanda P.-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No3315060511150004, tanggal 07-11-2015 atas nama Kepala Keluarga ACHMAD CHUSAINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan diberi tanda P.-2;
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor 0614/AC/2021/PA Mgt atas nama Supatmi Binti Sakeh dengan Moch Saeni Bin Nawawi, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.12/235/ VIII/ 2022, tanggal 14 Agustus 2022 atas nama MOCH SAENI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangunrejo, Kec. Pulokulon, Kab.Grobogan, diberi tanda P- 4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 045.2/492/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022 atas nama MOCH SAENI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangunrejo, Kec. Pulokulon, Kab.Grobogan, diberi tanda P- 5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tertanda P-1 s/d P-5, tersebut berupa foto copy dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi meterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. ALI SODIKIN dan 2. SUPARDI, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian sebagai berikut:

1. **ALI SODIKIN**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah mengajukan permohonan penetapan nama satu orang yang sama karena terjadi perbedaan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis nama ACHMAD CHUSAINI sedangkan dalam Kutipan Akta Cerai nama Pemohon tertulis nama MOCH SAENI Bin NAWAWI dan yang benar adalah MOCH SAENI sesuai dengan Kutipan Akta Cerai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sejak kecil bernama MOCH SAENI lahir di Surabaya pada tanggal 30 Juni 1956 dari pasangan suami istri antara Nawawi dan Kalsum;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SUPATMI Binti SAKEH pada tanggal 19 Februari 1987 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang telah bercerai dengan SUPATMI Binti SAKEH di Pengadilan Agama Magetan dan dalam Akta Cerai tersebut nama Pemohon tertulis MOCH SAENI Bin NAWAWI;
- Bahwa saksi tahu tujuannya Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama satu orang yang sama untuk syarat menikah kembali;
- Bahwa saksi tahu didalam Surat-surat yang dimiliki pemohon didalam Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis ACHMAD CHUSAINI sedangkan didalam Kutipan Akta Cerai nama Pemohon tertulis nama MOCH SAENI Bin NAWAWI adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah MOCH SAENI;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Pwd.



2. **SUPARDI**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah mengajukan permohonan penetapan nama satu orang yang sama karena terjadi perbedaan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis nama ACHMAD CHUSAINI sedangkan dalam Kutipan Akta Cerai nama Pemohon tertulis nama MOCH SAENI Bin NAWAWI dan yang benar adalah MOCH SAENI sesuai dengan Kutipan Akta Cerai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sejak kecil bernama MOCH SAENI lahir di Surabaya pada tanggal 30 Juni 1956 dari pasangan suami istri antara Nawawi dan Kalsum;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SUPATMI Binti SAKEH pada tanggal 19 Februari 1987 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang telah bercerai dengan SUPATMI Binti SAKEH di Pengadilan Agama Magetan dan dalam Akta Cerai tersebut nama Pemohon tertulis MOCH SAENI Bin NAWAWI;
- Bahwa saksi tahu tujuannya Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama satu orang yang sama karena terjadi perbedaan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis nama ACHMAD CHUSAINI sedangkan dalam Kutipan Akta Cerai nama Pemohon tertulis nama MOCH SAENI Bin NAWAWI dan yang benar adalah MOCH SAENI sesuai dengan Kutipan Akta Cerai;
- Bahwa saksi tahu didalam Surat-surat yang dimiliki pemohon didalam Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis ACHMAD CHUSAINI sedangkan didalam Kutipan Akta Cerai nama Pemohon tertulis nama MOCH SAENI Bin NAWAWI adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah MOCH SAENI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan pemohon tersebut disimpulkan bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan nama satu orang yang sama karena terjadi perbedaan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis nama ACHMAD CHUSAINI sedangkan dalam Kutipan Akta Cerai nama Pemohon tertulis nama MOCH SAENI Bin NAWAWI dan yang benar adalah MOCH SAENI sesuai dengan Kutipan Akta Cerai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P-2, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Grobogan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, sehingga sudah tepat apabila permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa Pemohon telah cerai dengan istrinya bernama Supatmi Binti Sakeh di Kantor Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa nama Pemohon tertulis Moch Saeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa nama Pemohon ACHMAD CHUSAINI yang tertulis didalam KTP dan KK dengan nama Pemohon MOCH SAENI yang tertulis didalam Akta Cerai adalah benar-benar satu orang yang sama dan yang benar adalah MOCH SAENI sesuai dengan Akta Cerai sedangkan menurut keterangan Saksi Ali Sodikin dipersidangan menerangkan pemohon mengajukan permohonan penetapan nama satu orang yang sama karena untuk syarat menikah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka jelaslah bahwa pemohon memang berkeinginan ganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis nama ACHMAD CHUSAINI sedangkan dalam Akta Cerai nama Pemohon tertulis nama MOCH SAENI Bin NAWAWI adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah MOCH SAENI sesuai dengan Kutipan Akta Cerai;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan bukti-bukti yang diajukan pemohon (vide bukti P-1 s/d P-5) yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi berkesimpulan bahwa permohonan pemohon mengajukan penetapan nama satu orang yang sama karena terjadi perbedaan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis nama ACHMAD CHUSAINI sedangkan dalam Kutipan Akta Cerai nama Pemohon tertulis nama MOCH SAENI Bin NAWAWI dan yang benar adalah MOCH SAENI sesuai dengan Akta Cerai, adalah beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 Jo UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan nama Achmad Chusaini dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama Moch Saeni Bin Nawawi sesuai Kutipan Akta Cerai adalah satu orang yang sama yang benar adalah Moch Saeni;
3. Memerintahkan kepada Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan di Purwodadi pada hari : KAMIS,
tanggal : 29 Desember 2022, oleh kami : **ALDHYTIA KURNIYANSA**
SADEWA,S.H,M.H.Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : **SRININGSIH** Panitera Pengganti dan
dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SRININGSIH

ALDHYTIKURNIYANSASADEWA,S.H,M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 40.000,- |
| 3. PNBPN Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp.110.000,- |
| 5. Materai Penetapan | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi Penetapan | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

J u m l a h : Rp.210.000,-

(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)